S A L I N A N

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN PELAYANAN NONPERIZINAN DARI WALI KOTA METRO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan pelayanan nonperizinan di Kota Metro, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pendelegasian kewenangan Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa dengan adanya perubahan jenis perizinan dan penyesuaian regulasi teknis terbaru, Peraturan Wali Kota Metro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan dari Wali Kota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 10 Tahun 2025, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pelayanan sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha Dan Pelayanan Nonperizinan Dari Wali Kota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

12. Peraturan Menteri...

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
13. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 749);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2023 Nomor 1);
18. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha Dan Pelayanan Nonperizinan Dari Wali Kota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN PELAYANAN NONPERIZINAN DARI WALI KOTA METRO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO.

Pasal I...

Pasal I

Peraturan Wali Kota Metro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Metro:

a. Nomor 10 Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 10); dan
b. Nomor 10 Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 10),

diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 30 Oktober 2026

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Kota Metro
pada tanggal 30 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

AHMAD HARIYANTO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2026 NOMOR 20

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro

Zaki Mubaroq, SH., MH
NIP. 198204142006041007

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN PELAYANAN NONPERIZINAN DARI WALI KOTA METRO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO.

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN PELAYANAN NON PERIZINAN

1. Surat Izin Dokter Mandiri
2. Surat Izin Dokter Gigi Mandiri
3. Surat Izin Dokter Internship
4. Izin Praktik Dokter Fasilitas Kesehatan
5. Izin Praktik Dokter Gigi Fasilitas Kesehatan
6. Izin Dokter Spesialis Mandiri
7. Izin Dokter Spesialis Gigi Mandiri
8. Izin Dokter Spesialis Fasilitas Kesehatan
9. Izin Dokter Spesialis Gigi Fasilitas Kesehatan
10. Surat Izin Bidan Profesi Mandiri
11. Surat Izin Bidan Vokasi Mandiri
12. Surat Izin Bidan Profesi Fasilitas Kesehatan
13. Surat Izin Bidan Vokasi Fasilitas Kesehatan
14. Surat Izin Ners Mandiri
15. Surat Izin Perawat Vokasi
16. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
17. Surat Izin Apoteker
18. Surat Izin Apoteker Spesialis
19. Surat Izin Tenaga Vokasi Farmasi
20. Surat Izin Refraksionis Optisien
21. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
22. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional
23. Surat Izin Fisioterapis Fasilitas Kesehatan
24. Surat Izin Radiografer
25. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
26. Surat Izin Psikologi Klinis Mandiri
27. Surat Izin Psikologi Klinis Fasilitas Kesehatan
28. Surat Izin Tenaga Sanitasi Lingkungan
29. Surat Izin Terapis Wicara Mandiri
30. Surat Izin Terapis Okupasional
31. Surat Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
32. Surat Izin Teknisi Kardiovaskuler

33. Surat Izin Penata Anestesi
34. Surat Izin Terapis Gigi dan Mulut Mandiri
35. Surat Izin Terapis Gigi dan Mulut Fasilitas Kesehatan
36. Surat Izin Teknisi Gigi
37. Surat Izin Elektromedis
38. Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik
39. Surat Izin Ortotik Prostetik
40. Surat Izin Praktik Tukang Gigi (SIP-TG)
41. Surat Izin Penyelenggaraan Panti Sehat (SIP-PS)
42. Sertifikat Standar Klinik Pratama Pemerintah
43. Sertifikat Standar Klinik Pratama Swasta
44. Sertifikat Standar Klinik Utama Pemerintah
45. Sertifikat Standar Klinik Utama Swasta
46. Sertifikat Standar Unit Pengelola Darah
47. Surat Izin Perawat Kesehatan Anak (SI-PKA)
48. Surat Izin Perawat Maternitas (SI-PM)
49. Surat Izin Perawat Medical Bedah (SI-PMB)
50. Surat Izin Perawat Geriatri (SI-PG)
51. Surat Izin Perawat Kesehatan Jiwa (SI-PKJ)
52. Surat Izin Teknisi Pelayanan Darah
53. Surat Izin Audiologis
54. Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat
55. Surat Izin Pelayanan Dialisis (SI-PD)
56. Surat Izin Tenaga Administratif dan Kebijakan Kesehatan
57. Surat Izin Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga (SI-TKRK)
58. Surat Izin Nutrisionis
59. Surat Izin Dietisien
60. Surat Izin Akupunktur
61. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan atau Jamu
62. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
63. Sertifikat Standar dan Izin Laboratorium Medis Kelas Pratama
64. Sertifikat Standar dan Izin Laboratorium Medis Kelas Utama
65. Sertifikat Standar dan Izin Penyelenggaraan Optik
66. Surat Izin Ners Fasilitas Kesehatan
67. Surat Izin Perawat Vokasi Fasilitas Kesehatan
68. Surat Izin Penyelenggaraan Griya Sehat
69. Surat Izin Praktik Sementara (SIP-S)
70. Surat Izin Trayek Angkutan Umum
71. Sertifikat Standar dan Izin Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)
72. Sertifikat Standar dan Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
73. Sertifikat Standar dan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi
74. Sertifikat Standar dan Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi
75. Sertifikat Standar dan Izin Praktik Dokter Hewan
76. Sertifikat Standar dan Izin Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner
77. Sertifikat Standar dan Izin Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner
78. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)

79. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB)
80. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
81. Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta (IP-SDS)
82. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (IP-SMP)
83. Izin Pendirian Kegiatan Belajar Mengajar (IP-KBM)
84. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (IP-PAUD)
85. Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IO-SDS)
86. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (IO-SMP)
87. Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar (IO-KBM)
88. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (IO-PAUD)
89. Sertifikat Standar Toko Alat Kesehatan
90. Sertifikat Standar dan Izin Rumah Sakit Pemerintah Tipe C
91. Sertifikat Standar dan Izin Rumah Sakit Pemerintah Tipe D
92. Sertifikat Standar dan Izin Rumah Sakit Swasta Tipe C
93. Sertifikat Standar dan Izin Rumah Sakit Swasta Tipe D
94. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat
95. Surat Izin Fisioterapis Mandiri
96. Sertifikat Standar Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
97. Sertifikat Standar dan Izin Apotik
98. Sertifikat Standar Toko Obat Tradisional
99. Sertifikat Standar Jasa Manajemen Hotel
100. Izin Pendirian Kursus dan Pelatihan (IPKPP)
101. Izin Operasional Kursus dan Pelatihan (IOKPP)
102. Surat Izin Tempat Pemotongan Hewan (SI-TPH)
103. Sertifikat Standar Rumah Potong Hewan
104. UMKU Pergudangan dan Penyimpanan
105. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
106. Surat Izin Pengelolaan Pasar Rakyat (SIP-PR)
107. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
108. UMKU Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
109. UMKU Sertifikat Laik Higiene Depot Air Isi Ulang
110. UMKU Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan /Restoran
111. UMKU Sertifikat Laik Higiene Jasa Boga /Catering
112. UMKU Sertifikat Laik Higiene Perhotelan
113. UMKU Sertifikat Laik Higiene Makanan Jajanan
114. Surat Izin Akupunktur Mandiri
115. Surat Izin Terapis Wicara
116. Persetujuan Bangunan Gedung
117. Sertifikat Laik Fungsi
118. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
119. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)
120. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (IPP-PNF)
121. Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal (SIO-PNF)
122. Surat Izin Penelitian (SI-P)
123. Surat Izin Penelitian (SI-P) Perorangan Kelompok Lembaga Atau Institusi

124. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha
125. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Non Berusaha
126. Surat Izin Fisikawan Medik
127. UMKU dan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
128. Izin Pengumpulan Uang Atau Barang
129. Nomor Induk Berusaha
130. Surat Izin Entomolog Kesehatan
131. Surat Izin Epidemiolog Kesehatan
132. Surat Izin Optometris
133. Surat Izin Pembimbing Kesehatan Kerja
134. Sertifikat Standar Penyelenggaraan Pengendalian Vektor, Binatang Pembawa Penyakit dan Hama Pemukiman Pada Bangunan Pemukiman, Industri di Tempat Usaha Lain.
135. Sertifikat Standar Lembaga Pelatihan Kerja.

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO